Dasar Hukum

1. UUD 1945 : Negara Bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui **penyelenggaraan kesejahteraan sosial**
2. UU No 11 Tahun 2019 Pasal 1 Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan **fungsi sosialnya**".
3, Perda KAbupaten {urwakarta nomor 3 TAhun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

Landasan Teori

1. Sebagai institusi, kesejahteraan sosial merupakan sitim nasional yang terdiri dari berbagai program, tunjangan dan layanan umum yang mampu menolong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kesemua hal tersebut menjadi dasar berlangsungnya sebuah peradaban (Barker, 2003: 408)
2. Tujuan Kesejahteraan sosial adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan dan rekreasi yang dibutuhkan setiap individu dalam masyarakat. Pada Dasarnya skema kesejahteraan sosial itu berusaha meningkatkan **fungsi sosial** masyarakat untuk semua kelompok umur, baik golongan kaya maupun miskin (Zastrow, 2017:2).

Tujuan kesejahteraan sosial : **terlaksananya fungsi sosial.**
Fungsi Sosial disesuaikan menjadi "keberfungsian sosial" (UU No 14 Tahun 2019 Pasal 1 tentang pekerja sosial)

keberfungsian sosial merupakan suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial terdiri dari 3 unsur yaitu :
1. terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar

Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan

Sasaran Dinas Sosial : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikessos)

Presentase capaian Fakir miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan sekarang di sebut PPKS

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2) Program Penanganan Bencana

Presentase capaian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1). Program Penujang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2) Program Pemberdayaan Sosial
3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4) Program Rehabilitasi Sosial
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2. Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender
3. Peran serta Gender dalam Pembangunan

1. Pemberdayaan Perempuan
2) Program Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
5) Program Pemenuhan hak Anak (PHA)
6) Program Perlindungan Khusus anak